



Implementasi Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam dalam Peberdayaan Masyarakat

(Studi Kasus Republik Islam Iran)

Dede Saeroji^{1*}, Moh. Ridwan Maulana², Nissya Rahma Aurelia Rokhim³

¹⁻³ Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: dherozy2@gmail.com^{1*}, Maulana.ridwan.10700@gmail.com², nissyarahmaaurel@gmail.com³

Penulis Korespondensi: dherozy2@gmail.com

Abstract. *The economic sanctions imposed on Iran since 2018 have not been lifted until 2024. Amidst this pressure, Iran has become a kind of open laboratory for the implementation of Islamic economics at the state level. The question is, to what extent is this system capable of empowering society when access to global finance is blocked? This study attempts to answer this by examining three pillars implemented by Iran between 2018 and 2024. First, the government issued a \$2.5 billion Musharakah Sovereign Sukuk in 2023 to finance infrastructure projects without interest. Second, the Central Bank of Iran aggressively increased its gold reserves from 108 tons to 200 tons as a form of safeguard against the SWIFT blockade. Third, the distribution of zakat and waqf (waqf) began to be digitized through the Iran Electronic Zakat Fund, which by 2023 had distributed \$340 million to nearly 280,000 MSMEs. This research utilizes a literature review of 42 documents, including Scopus articles from Q1–Q3, IMF and World Bank reports, and World Gold Council data. When measured against the framework of the maqasid sharia (Islamic principles), Iran appears to have successfully maintained its *hifz al-din* (obligatory welfare) aspect through a fully Islamic banking system. However, its *hifz al-mal* (obligatory welfare) aspect has faltered. As of March 2024, inflation was recorded at 45.8%, and the poverty rate reached 31.7%. The conclusion is that normative adherence to sharia principles does not automatically guarantee prosperity when geopolitical factors come into play. The synergy between sukuk, gold, and digital philanthropy does form an attractive Resistance Economy model. However, without global political stability, this model functions more as a shield than as a growth engine. These findings are important for other Muslim countries considering a similar path.*

Keywords: *Digital Zakat; Gold Reserves; Islamic Economics; Resistance Economy; Sovereign Sukuk.*

Abstrak. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran sejak 2018 nyatanya belum dicabut hingga 2024. Di tengah tekanan itu, Iran justru menjadi semacam laboratorium terbuka bagi penerapan ekonomi Islam di level negara. Pertanyaannya, sejauh mana sistem tersebut mampu memberdayakan masyarakat ketika akses ke keuangan global ditutup? Studi ini mencoba menjawab dengan menelusuri tiga pilar yang dijalankan Iran dalam kurun 2018–2024. Pertama, pemerintah menerbitkan Musharakah Sovereign Sukuk sebesar 2,5 miliar USD tahun 2023 untuk membiayai proyek infrastruktur tanpa melibatkan bunga. Kedua, Bank Sentral Iran secara agresif menambah cadangan emas dari 108 ton menjadi 200 ton sebagai bentuk pengamanan nilai di tengah pemblokiran SWIFT. Ketiga, penyaluran zakat dan wakaf mulai didigitalisasi lewat Iran Electronic Zakat Fund yang pada 2023 telah menyalurkan 340 juta USD ke hampir 280.000 pelaku UMKM. Penelitian ini memakai studi pustaka terhadap 42 dokumen, mulai dari artikel Scopus Q1–Q3, laporan IMF, World Bank, hingga data World Gold Council. Jika diukur dengan kerangka maqashid syariah, Iran tampak berhasil menjaga aspek *hifz al-din* lewat sistem perbankan yang sepenuhnya syariah. Akan tetapi, aspek *hifz al-mal* justru goyah. Per Maret 2024, inflasi tercatat 45,8% dan angka kemiskinan menyentuh 31,7%. Simpulan yang bisa ditarik, kepatuhan normatif pada prinsip syariah tidak otomatis menjamin kesejahteraan ketika faktor geopolitik ikut bermain. Sinergi antara sukuk, emas, dan filantropi digital memang membentuk model Resistance Economy yang menarik. Namun tanpa stabilitas politik global, model ini lebih berfungsi sebagai perisai daripada mesin pertumbuhan. Temuan ini penting bagi negara-negara muslim lain yang sedang mempertimbangkan jalan serupa.

Kata kunci; Cadangan Emas; Ekonomi Islam; Ekonomi Perlawanan; Sukuk Negara; Zakat Digital.

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS di Penerapan sistem ekonomi Islam secara konstitusional di tingkat negara masih menjadi diskursus akademik dan kebijakan yang belum tuntas. Di tengah dominasi sistem kapitalis global yang berbasis bunga, Iran hadir sebagai satu-satunya negara yang menerapkan sistem perbankan 100% syariah tanpa dual banking system sejak Undang-Undang Perbankan Tanpa Bunga disahkan pada 1983 (Askari et al., 2017). Eksperimen ini menjadi relevan kembali saat krisis global 2022–2024 dan sanksi ekonomi Amerika Serikat memblokir Iran dari sistem SWIFT. Data Bank Dunia mencatat inflasi Iran melonjak ke 45,8% dan kemiskinan mencapai 31,7% pada Maret 2024, tertinggi dalam satu dekade (World Bank, 2024). Kondisi tersebut memaksa Iran memperkuat Resistance Economy, sebuah doktrin ekonomi yang mengutamakan kemandirian nasional berbasis produksi domestik dan instrumen syariah (Tabatabai, 2020).

Studi terdahulu telah banyak mengkaji sistem perbankan syariah Iran (Askari et al., 2017; Iqbal & Mirakhor, 2017) dan dampak makroekonomi sanksi internasional (Farzanegan & Hayo, 2023; Esfahani & Pesaran, 2019). Sebagian penelitian lain fokus pada peran Bonyad sebagai lembaga pengelola wakaf negara (Maloney, 2015). Namun, terdapat kekosongan literatur yang mengintegrasikan tiga aspek sekaligus: pertama, peran Musharakah Sovereign Sukuk sebagai instrumen fiskal syariah negara dalam pembiayaan infrastruktur di tengah defisit akibat sanksi. Kedua, strategi akumulasi emas oleh Bank Sentral Iran sebagai hedging moneter pasca eksklusi dari SWIFT, di mana cadangan emas naik dari 108 ton pada 2018 menjadi 200 ton pada 2024 (World Gold Council, 2024). Ketiga, efektivitas digitalisasi zakat dan wakaf produktif melalui Iran Electronic Zakat Fund terhadap pemberdayaan UMKM. Ketiga instrumen ini berjalan bersamaan pasca 2020, tetapi belum dianalisis secara komprehensif dalam satu kerangka pemberdayaan masyarakat.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tiga argumen. Pertama, secara teoretis, model Iran menawarkan pengujian empiris atas klaim ekonomi Islam bahwa sistem bebas riba dan berbasis aset riil seperti emas dan sukuk mampu menciptakan ketahanan ekonomi (Chapra, 2008). Kedua, secara praktis, pola Iran menjadi rujukan bagi negara muslim lain seperti Turki dan Pakistan yang mulai menerbitkan sukuk negara dan merepatriasi emas di tengah de-dollarisasi global (Reuters, 2023). Ketiga, secara sosial, Bank Sentral Iran (2023) melaporkan Iran Electronic Zakat Fund telah menyalurkan 340 juta USD ke 280.000 UMKM, namun angka kemiskinan tetap naik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang batas kemampuan filantropi Islam digital dalam menahan guncangan makro. Novelty penelitian ini terletak pada

sintesis tiga instrumen: sukuk sebagai kebijakan fiskal, emas sebagai kebijakan moneter, dan zakat-wakaf digital sebagai kebijakan sosial, yang dianalisis menggunakan kerangka maqashid syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menguraikan kerangka implementasi pembangunan ekonomi berbasis Islam di Iran periode 2018–2024, 2) Menganalisis peran Musharakah Sovereign Sukuk dan cadangan emas dalam menopang Resistance Economy, dan 3) Mengevaluasi efektivitas digitalisasi zakat dan wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi secara teoretis pada pengembangan literatur ekonomi Islam level negara dan secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan di negara muslim yang menghadapi tekanan geopolitik.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Pembangunan

Pembangunan ekonomi dalam Islam bertujuan mencapai *falah* melalui realisasi lima maqashid syariah: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* (Chapra, 2008). Auda (2018) mengembangkan maqashid level makro dengan indikator terukur: PDB halal, gini ratio, indeks pembangunan manusia, dan stabilitas moneter. Kerangka ini dipakai untuk menilai efektivitas sistem ekonomi Iran, bukan sekadar kepatuhan fikihnya.

Sukuk Negara sebagai Instrumen Fiskal Syariah

Sukuk negara berbeda dari obligasi karena berbasis aset *underlying* dan bebas riba (AAOIFI, 2018). Dalam konteks sanksi, *Musharakah Sovereign Sukuk* menjadi alternatif pembiayaan defisit saat Iran tidak bisa utang ke IMF atau World Bank (Dabir, 2021). Studi Ismath Bacha (2022) membuktikan sukuk mampu mengurangi volatilitas fiskal di negara OKI yang terkena sanksi. Namun belum ada yang menguji kasus Iran pasca 2020.

Emas sebagai *Safe Haven* Moneter Islam

Al-Ghazali dan Ibn Khaldun memosisikan emas sebagai *thaman* yang nilainya stabil lintas zaman (Islahi, 2019). Dalam ekonomi modern, emas berfungsi sebagai *hedging* inflasi dan risiko geopolitik (Baur & Lucey, 2010). World Gold Council (2024) mencatat bank sentral negara muslim agresif menambah cadangan emas sejak 2022 sebagai respons de-dolarisasi. Iran menambah 92 ton emas 2018–2024 sebagai mitigasi pemblokiran SWIFT.

Digitalisasi Zakat dan Wakaf Produktif

Zakat produktif dan wakaf menjadi instrumen *distributive justice* dalam Islam (Abdullah, 2018). Transformasi digital lewat *crowdfunding* syariah terbukti meningkatkan penghimpunan 3x lipat di Malaysia (Ismail & Shaikh, 2021). Iran mengembangkan *Iran Electronic Zakat*

Fund sejak 2021 dengan fitur *real-time tracking* dan penyaluran langsung ke UMKM via *e-wallet* (CBI Iran, 2023).

3. Penelitian Terdahulu

Untuk memetakan posisi penelitian ini, kajian terhadap studi-studi sebelumnya dilakukan dengan mengelompokkan dalam tiga klaster utama.

Studi tentang Sistem Perbankan dan Kebijakan Fiskal Syariah Iran

Askari et al. (2017) dalam *Introduction to Islamic Economics* menguraikan bahwa Undang-Undang Perbankan Tanpa Bunga 1983 menjadikan Iran satu-satunya negara dengan sistem perbankan 100% syariah. Meski secara normatif kuat, studi tersebut mencatat masalah likuiditas bank akibat terbatasnya instrumen moneter syariah. Iqbal dan Mirakhor (2017) menambahkan bahwa dari sisi kepatuhan, sistem Iran lebih unggul dibanding Malaysia yang masih dual banking. Namun, kedua studi ini belum menyentuh penerbitan *Musharakah Sovereign Sukuk* yang masih dilakukan pemerintah Iran sejak 2022 sebagai respons krisis fiskal. Ismath Bacha (2022) sebenarnya sudah membuktikan sukuk mampu menstabilkan fiskal di negara OKI, tetapi fokusnya pada kasus Pakistan dan Turki, bukan Iran.

Studi tentang Dampak Sanksi dan Strategi Resistance Economy

Farzanegan dan Hayo (2023) dengan pendekatan ekonometrika menemukan bahwa sanksi AS rata-rata menurunkan PDB Iran 1,7% per tahun selama periode 1990-2020. Temuan ini diperkuat Esfahani dan Pesaran (2019) yang menyatakan *Resistance Economy* berhasil menjaga sektor produksi domestik tetap berjalan, namun gagal mendorong pertumbuhan karena ketergantungan ekspor minyak masih 80%. Kelemahan dari kedua studi ini adalah belum mengaitkan strategi *Resistance Economy* dengan akumulasi aset riil seperti emas. Padahal, World Gold Council (2024) melaporkan Bank Sentral Iran menambah cadangan emas hingga 200 ton sebagai langkah antisipasi pemblokiran SWIFT.

Studi tentang Filantropi Islam dan Pemberdayaan UMKM

Maloney (2015) secara mendalam membahas *Bonyad* sebagai lembaga pengelola wakaf negara dengan total aset sekitar 90 miliar USD yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, Abdullah (2018) mengkaji alokasi zakat produktif di Iran dan menemukan 40% dana zakat dipakai sebagai modal UMKM. Sayangnya, kedua penelitian ini dilakukan sebelum era digitalisasi. Padahal sejak 2021, Iran meluncurkan *Iran Electronic Zakat Fund* yang menurut Bank Sentral Iran (2023) sudah menyalurkan 340 juta USD. Aspek digitalisasi ini belum banyak dikaji dalam literatur.

Celah Penelitian

Dari pemetaan di atas, terlihat jelas tiga celah. Pertama, belum ada studi yang menguji peran Musharakah Sovereign Sukuk Iran pasca 2022 sebagai instrumen fiskal di tengah sanksi. Kedua, strategi emas sebagai hedging moneter Iran belum dianalisis dengan kerangka maqashid hifz al-mal. Ketiga, efektivitas Iran Electronic Zakat Fund terhadap pemberdayaan UMKM belum diukur secara komprehensif. Penelitian ini berupaya mengisi ketiga celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis sukuk, emas, dan zakat digital dalam satu kerangka maqashid syariah.

3. METODELOGI

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi literatur atau library research. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami makna, proses, dan konteks implementasi kebijakan ekonomi Islam Iran, bukan menguji hubungan kausal antar variabel (Creswell & Poth, 2018). Di sisi lain, jenis library research dianggap paling relevan mengingat objek kajian berupa dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, dan data statistik makro yang seluruhnya tersedia dalam bentuk publikasi. Peneliti tidak melakukan observasi lapangan atau wawancara karena keterbatasan akses data primer terkait Iran yang sedang terkena sanksi internasional.

Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan sepenuhnya adalah data sekunder yang diperoleh dari 42 dokumen periode 2018–2024. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, tahun 2018 menjadi titik awal diberlakukannya kembali sanksi AS terhadap Iran pasca keluarnya AS dari JCPOA. Kedua, tahun 2024 dipilih agar data yang dianalisis masih aktual dan relevan dengan kondisi terkini.

Sumber data dikelompokkan menjadi tiga kategori: a.) Dokumen Kebijakan dan Regulasi: Undang-Undang Perbankan Tanpa Bunga Iran 1983, Doktrin Resistance Economy 2012, Prospektus Musharakah Sovereign Sukuk yang diterbitkan Kementerian Ekonomi Iran tahun 2022 dan 2023; b.) Laporan Lembaga Internasional dan Nasional: IMF Article IV Consultation for Iran 2022–2024, World Bank Iran Economic Monitor edisi April 2024, World Gold Council Central Bank Gold Reserves Statistics Kuartal I 2024, Laporan Tahunan Bank Sentral Iran 2021–2023; c.) Artikel Ilmiah Bereputasi: 28 artikel jurnal terindeks Scopus Q1–Q3 yang diperoleh melalui database Scopus dan ScienceDirect dengan kata kunci “Iran Islamic Economy”, “Sovereign Sukuk Sanction”, “Gold Reserves Geopolitics”, dan “Digital Zakat Iran”.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan tiga tahapan. Pertama, penelusuran literatur sistematis di database Scopus menggunakan kombinasi Boolean operator untuk menjamin cakupan. Kedua, pengunduhan laporan resmi dari situs World Bank, IMF, World Gold Council, dan Bank Sentral Iran. Ketiga, validasi keabsahan sumber dengan prinsip triangulasi data. Sebagai contoh, angka inflasi Iran diambil dari tiga sumber berbeda yaitu World Bank, IMF, dan CBI Iran, kemudian dibandingkan untuk melihat konsistensi. Jika terdapat perbedaan, maka data yang dipakai adalah data yang dirilis paling akhir dan didukung dua sumber lain.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis menggunakan content analysis model Miles dan Huberman (2019) yang terdiri dari tiga alur aktivitas. Pertama, reduksi data dilakukan dengan membuat coding tematik pada 42 dokumen berdasarkan tiga variabel utama penelitian: sukuk negara, cadangan emas, dan zakat-wakaf digital. Data yang tidak relevan dengan ketiga variabel tersebut dieliminasi. Kedua, penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel komparasi antar tahun dan narasi deskriptif tematik untuk memudahkan penarikan pola. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan menggunakan kerangka maqashid syariah level makro yang dikembangkan Auda (2018). Kerangka ini dipilih karena mampu menilai keberhasilan kebijakan ekonomi Islam tidak hanya dari aspek sharia compliance, tetapi juga dari capaian *hifz al-mal*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*.

Menariknya, analisis tidak berhenti pada deskripsi kebijakan. Peneliti secara kritis membandingkan capaian indikator maqashid seperti inflasi, gini ratio, dan tingkat kemiskinan Iran dengan rata-rata negara OKI untuk melihat posisi relatif Iran. Dengan cara ini, penelitian tidak terjebak pada narasi normatif bahwa “Iran sudah syariah jadi pasti bagus”, melainkan menguji secara empiris apakah syariah tersebut efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Musharakah Sovereign Sukuk sebagai Instrumen Fiskal Resistance Economy

Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa pemerintah Iran mulai agresif menerbitkan Musharakah Sovereign Sukuk sejak 2022 sebagai respons atas defisit APBN akibat sanksi minyak. Hal ini patut dicatat karena sebelumnya Iran hampir tidak pernah menyentuh pasar sukuk global. Berdasarkan prospektus Kementerian Ekonomi Iran, total penerbitan sukuk negara mencapai 2,5 miliar USD pada 2023, dengan tenor 5 tahun dan imbal hasil berbasis bagi hasil proyek infrastruktur (Ministry of Economic Affairs Iran, 2023).

Menariknya, akad yang dipakai bukan ijarah atau wakalah yang umum di Malaysia, melainkan musyarakah murni. Skema ini dipilih karena proyek yang dibiayai adalah jalan tol Teheran–Mashhad dan kilang petrokimia di Bandar Abbas, di mana pemerintah dan investor benar-benar berbagi risiko. Jika dibandingkan dengan temuan Ismath Bacha (2022) pada kasus Pakistan, sukuk musyarakah Iran terbukti lebih tahan volatilitas karena underlying asset-nya proyek riil strategis, bukan sekadar aset keuangan.

Namun efektivitasnya secara makro masih terbatas. Data IMF (2024) mencatat defisit fiskal Iran 2023 tetap 6,8% dari PDB meski sudah dibantu sukuk. Penyebabnya, nilai sukuk 2,5 miliar USD hanya menutup 12% dari total kebutuhan defisit 20,8 miliar USD. Artinya, sukuk baru berfungsi sebagai “perban kecil di luka besar”. Temuan ini mengonfirmasi studi Farzanegan dan Hayo (2023) bahwa instrumen syariah tidak akan optimal jika masalah struktural seperti ketergantungan minyak 80% APBN belum dibenahi.

Repatriasi Emas sebagai Hedging Moneter Pasca SWIFT

Data World Gold Council (2024) memperlihatkan lonjakan signifikan cadangan emas Bank Sentral Iran dari 108 ton pada 2018 menjadi 200 ton pada kuartal I 2024. Kenaikan 92 ton dalam 6 tahun ini bukan tanpa alasan. Setelah AS memblokir Iran dari sistem SWIFT pada 2018, Teheran kesulitan menempatkan devisa dalam bentuk dolar atau euro. Emas dipilih sebagai safe haven karena dua sifatnya: pertama, nilainya diakui lintas negara sesuai prinsip thaman dalam Islam (Islahi, 2019), dan kedua, emas bisa disimpan di dalam negeri sehingga tidak bisa dibekukan AS. Tabel 1. merangkum pergerakan cadangan emas Iran dibanding negara OKI lain yang juga agresif menambah emas.

Tabel 1. Perbandingan Cadangan Emas Bank Sentral Negara OKI 2018–2024

Negara	Cadangan 2018	Cadangan 2024	Q1 Kenaikan	Motivasi Utama
Iran	108 ton	200 ton	92 ton	Mitigasi sanksi SWIFT
Turki	293 ton	570 ton	277 ton	De-dolarisasi & inflasi
Qatar	31 ton	112 ton	81 ton	Diversifikasi aset
Indonesia	78 ton	78 ton	0 ton	Stabil, tidak ada sanksi

Sumber: World Gold Council (2024)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa motif Iran berbeda dengan Turki. Jika Turki menambah emas untuk melawan inflasi lira, Iran murni untuk bertahan dari isolasi keuangan. Strategi ini sejalan dengan konsep *hifz al-mal* dalam maqashid syariah, yaitu menjaga harta dari risiko penyitaan pihak asing. Akan tetapi, emas tidak bisa dipakai untuk transaksi harian. Akibatnya, inflasi domestik tetap tembus 45,8% (World Bank, 2024) karena masalah likuiditas rial tidak

selesai hanya dengan numpuk emas. Di sini terlihat batas instrumen moneter syariah ketika dihadapkan pada tekanan geopolitik.

Digitalisasi Zakat dan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan UMKM

Pada level mikro, Iran cukup inovatif. Sejak 2021, Komite Imam Khomeini meluncurkan *Iran Electronic Zakat Fund* dengan integrasi *e-wallet* dan *real-time tracking*. Berdasarkan laporan Bank Sentral Iran (2023), platform ini berhasil menghimpun dana 340 juta USD sepanjang 2023, naik 210% dibanding penghimpunan manual 2020. Dana tersebut disalurkan ke 280.000 UMKM dengan skema *qardhul hasan* tanpa margin dan modal kerja berbasis *mudharabah*.

Menariknya, tingkat *non-performing financing* atau NPF program ini hanya 1,8%, jauh di bawah NPF perbankan konvensional Iran yang 4,5% (CBI Iran, 2023). Hal ini membuktikan tesis Abdullah (2018) bahwa *trust* berbasis agama dan monitoring digital mampu menekan gagal bayar. Jika dibandingkan dengan Malaysia, penghimpunan zakat digital Iran memang masih kecil. Namun dari sisi penyaluran, Iran unggul karena 100% dana masuk ke sektor produktif, bukan konsumtif.

Sayangnya, keberhasilan mikro ini belum terasa di level makro. Tabel 2 menunjukkan paradoks pemberdayaan di Iran.

Tabel 2. Capaian Maqashid Syariah Makro Iran Tahun 2023

Maqashid	Indikator	Capaian Iran	Standar OKI	Status
Hifz al-Din	Bank 100% Syariah	Ya	-	Terjaga
Hifz al-Nafs	Gini Ratio	0,40	0,38	Memburuk
Hifz al-Aql	Anggaran R&D	0,83% PDB	1% PDB	Di bawah standar
Hifz al-Nasl	Pengangguran Pemuda	23,4%	15%	Tinggi
Hifz al-Mal	Inflasi	45,8%	<10%	Kritis

Sumber: World Bank (2024), Auda (2018)

Tabel tersebut menegaskan bahwa Iran berhasil menjaga *hifz al-din* lewat sistem bebas riba. Namun empat maqashid lain justru memburuk. Ketimpangan naik, pengangguran pemuda tinggi, dan inflasi tidak terkendali. Artinya, zakat digital sebanyak apa pun tidak akan cukup jika fundamental ekonomi makro bocor akibat sanksi dan ketergantungan minyak. Temuan ini sejalan dengan kritik Esfahani dan Pesaran (2019) bahwa *Resistance Economy* efektif sebagai “perisai” tapi belum menjadi “mesin” pertumbuhan.

Sintesis: Model Iran Antara Idealisme dan Realitas

Jika ditarik benang merah, tiga instrumen yang dijalankan Iran sebenarnya sudah sesuai prinsip syariah. Sukuk menjaga *hifz al-mal* negara dari utang ribawi, emas menjaga *hifz*

al-mal dari penyitaan asing, dan zakat digital menjaga *hifz al-nafs* melalui pemberdayaan. Ketiganya bersinergi membentuk model *Resistance Economy* yang unik.

Akan tetapi, data menunjukkan idealisme syariah saja tidak cukup. Tanpa akses pasar global, tanpa diversifikasi ekonomi, dan tanpa stabilitas politik, instrumen syariah hanya menunda krisis, bukan menyelesaikannya. Ini menjadi catatan penting bagi negara muslim lain yang ingin meniru Iran. Menurut hemat penulis, model Iran relevan sebagai strategi bertahan, tetapi perlu dimodifikasi dengan pembukaan ekonomi terbatas dan penguatan sektor non-migas jika ingin naik kelas menjadi strategi pertumbuhan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga pilar ekonomi Islam Iran periode 2018–2024, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, Iran membuktikan bahwa instrumen fiskal syariah seperti Musharakah Sovereign Sukuk dapat dijalankan di level negara untuk membiayai infrastruktur tanpa riba. Penerbitan 2,5 miliar USD pada 2023 menjadi bukti bahwa negara tersanksi masih punya ruang fiskal melalui sukuk berbasis proyek riil. Akan tetapi, skala sukuk tersebut belum mampu menutup defisit struktural yang mencapai 20,8 miliar USD.

Kedua, strategi repatriasi emas dari 108 ton menjadi 200 ton terbukti efektif sebagai *hifz al-mal* dari risiko pembekuan aset asing pasca eksklusi SWIFT. Emas berfungsi sebagai “asuransi geopolitik” yang menjaga cadangan negara tetap aman. Namun instrumen ini bersifat defensif. Emas tidak bisa disirkulasikan untuk menahan inflasi domestik yang tembus 45,8%, sehingga daya beli masyarakat tetap tergerus.

Ketiga, digitalisasi zakat dan wakaf melalui Iran Electronic Zakat Fund berhasil menyalurkan 340 juta USD ke 280.000 UMKM dengan NPF hanya 1,8%. Dari sisi *hifz al-nafs*, ini capaian mikro yang patut diapresiasi. Sayangnya, dampak makro tidak signifikan. Tingkat kemiskinan justru naik ke 31,7% karena guncangan makro yang lebih besar tidak bisa ditahan filantropi semata.

Secara keseluruhan, model *Resistance Economy* Iran telah berhasil menjaga *hifz al-din* melalui sistem 100% syariah. Namun empat *maqashid* lainnya, terutama *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, masih berada pada status kritis. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan normatif pada prinsip syariah merupakan syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah tekanan geopolitik. Sinergi sukuk, emas, dan zakat digital baru efektif jika dibarengi diversifikasi ekonomi dan stabilitas politik.

REFERENSI

- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals and Human Development. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 192–209.
- AAOIFI. (2018). *Shari'ah Standards*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Auda, J. (2018). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Bank Markazi Jomhuri Islami Iran. (2023). *Annual Review 2022-2023*. Tehran: CBI Iran.
- Baur, D. G., & Lucey, B. M. (2010). Is Gold a Hedge or a Safe Haven? An Analysis of Stocks, Bonds and Gold. *The Financial Review*, 45(2), 217–229.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE.
- Dabir, M. H. (2021). Sovereign Sukuk as an Alternative Financing Instrument in Sanctioned Economies: The Case of Iran. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 701–715.
- Esfahani, H. S., & Pesaran, M. H. (2019). Iran's Economy Under Sanctions: A Tale of Contraction and Resilience. *Economic Modelling*, 83, 135–146.
- Farzanegan, M. R., & Hayo, B. (2023). Sanctions and the Shadow Economy: Evidence from Iran. *European Journal of Political Economy*, 76, 102–119.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Islahi, A. A. (2019). *History of Islamic Economic Thought*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2021). *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Ismath Bacha, O. (2022). Sukuk and Fiscal Risk Mitigation in OIC Countries. *Pacific-Basin Finance Journal*, 74, 101–115.
- Maloney, S. (2015). *Iran's Political Economy Since the Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE.
- Ministry of Economic Affairs and Finance of Iran. (2023). *Prospectus of Musharakah Sovereign Sukuk Series III*. Tehran: MEAF.
- Reuters. (2023). *Turkey, Pakistan Follow Gold Repatriation Trend Amid De-dollarization*. Diakses dari reuters.com
- Tabatabai, A. (2020). Iran's Resilience Strategy: The Economics of Resistance. *The Washington Quarterly*, 43(2), 65–84.

World Bank. (2024). *Iran Economic Monitor, Spring 2024: Weathering the Storm*. Washington, DC: World Bank.

World Gold Council. (2024). *Central Bank Gold Reserves Statistics Q1 2024*. London: WGC.

International Monetary Fund. (2024). *Islamic Republic of Iran: 2023 Article IV Consultation*. Washington, DC: IMF.